



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN**

Jl. Raya STPI – Legok
Tangerang 15820

Telepon : 5473086
5472943
5472942

Fax : 5473086

**KEPUTUSAN DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI
FASILITAS PENERBANGAN**

Nomor : SK 123 BBKFP TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN TARIF LAYANAN UTAMA DAN PENUNJANG BADAN LAYANAN
UMUM BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola yang baik di Lingkungan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan dan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 114 TAHUN 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, perlu meninjau kembali terhadap Peraturan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan nomor SK. 004 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengenaan Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan dan Peraturan Direktur nomor SK.024 BBKFP Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengenaan Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;

- b. Bahwa dalam rangka optimalisasi guna meningkatkan utilitas dan layanan penggunaan Pesawat Helikopter dan hasil evaluasi tarif helikopter perlu dilakukan penyesuaian tarif penggunaan Pesawat Helikopter untuk charter, medevac, dan standby outbase;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang dalam Keputusan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 73 Tahun 2016 tentang Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagai Penyedia Jasa Penerbangan;



6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.122 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 173 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor KP 114 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN UTAMA DAN PENUNJANG BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN



- PERTAMA : Tarif jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan kepada pengguna jasa.
- KEDUA : Tarif jasa layanan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdiri dari tarif jasa layanan utama dan tarif jasa layanan penunjang
- KETIGA : Tarif jasa layanan utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri dari :
- a. Tarif jasa kalibrasi menggunakan pesawat udara kalibrasi
 - b. Tarif jasa penggunaan pesawat udara;
 - c. Tarif jasa penempatan pesawat di luar pangkalan operasi utama (*standby outbase*);
 - d. Tarif jasa pelatihan darat (*ground school*) dan simulator;
 - e. Tarif jasa perbengkelan ;
 - f. Tarif jasa validasi prosedur penerbangan instrumen (*instrument flight procedure validation*).
- KEEMPAT : Tarif jasa layanan penunjang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri dari :
- a. Tarif penggunaan hanggar, fasilitas penerbangan, peralatan dan mesin;
 - b. Tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, wisma, asrama dan sarana olahraga;
 - c. Tarif penggunaan sarana transportasi;
 - d. Tarif jasa bimbingan, Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan penggunaan sumber daya manusia / tenaga ahli;
 - e. Tarif pencatatan pesawat udara pada sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate*).
- KELIMA : Besaran tarif jasa layanan utama dan jasa layanan penunjang sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.

- KEENAM : Penetapan besaran tarif jasa layanan sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA dengan mempertimbangkan asas kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat;
- KETUJUH : Terhadap tarif jasa layanan utama ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tarif batas atas merupakan tarif atau harga jasa layanan tertinggi yang dapat dikenakan pada satu jasa layanan;
 - b. Tarif batas bawah merupakan tarif atau harga jasa layanan terendah yang dapat dikenakan pada satu jasa layanan;
 - c. Pengenaan Tarif jasa layanan tidak melebihi batas atas dan tidak kurang dari batas bawah;
 - d. Tidak termasuk akomodasi;
 - e. Akomodasi ditanggung oleh pengguna jasa yang besarnya mengacu pada standar biaya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Tarif jasa layanan yang menggunakan mata uang asing dibayarkan dalam mata uang Rupiah dengan nilai kurs yang berlaku pada saat penagihan yaitu mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia.
- KESEMBILAN : Tarif jasa layanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 (dua) persen per bulan dari bagian yang terhutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- KESEPULUH : Tarif jasa layanan pencatatan pesawat udara pada sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate*) akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan tersendiri.
- KESEBELAS : Terhadap kegiatan tertentu dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp.0,00 (Nol Rupiah).



- KEDUABELAS : Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEBELAS terdiri atas kegiatan :
- a. Kenegaraan;
 - b. Pada fasilitas navigasi penerbangan dan alat bantu pendaratan yang dioperasikan oleh negara;
 - c. Pencarian dan pertolongan, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan;
 - d. Edukasi dan Pendidikan; dan/atau;
 - e. Menjalankan misi khusus dari pemerintah.
- KETIGABELAS : Pengenaan tarif sampai dengan Rp.0,00 (Nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEBELAS dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.
- KEEMPATBELAS : Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp.0,00 (Nol Rupiah) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan tersendiri.
- KELIMABELAS : Tarif jasa layanan utama dan penunjang sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dituangkan dalam perjanjian Kerja sama antara Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan dengan Pengguna Jasa.
- KEENAMBELAS : Direktur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini dengan mendelegasikan kepada Satuan Pengawasan Intern Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.
- KETUJUHBELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur ini maka:
- a. Peraturan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Nomor SK.004 BBKFP Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengenaan Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
 - b. Peraturan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Nomor SK.024 BBKFP Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengenaan Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPANBELAS: Keputusan ini mulai berlaku 4 (empat) hari kalender setelah tanggal ditetapkan

Ditetapkan

Di : Tangerang

Pada Tanggal : 31 Mei 2023

Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas
Penerbangan



Rizal, ST, M.A

NIP. 19690601 199203 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
5. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Kepala Dewan Pengawas Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.

M

Lampiran I Keputusan Direktur Balai Besar
 Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
 Nomor : SK. 123 BBKFP TAHUN 2023
 Tanggal : 31 Mei 2023

TARIF JASA LAYANAN UTAMA PADA BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

No.	Jenis Tarif	Satuan	Tarif	Keterangan
1.	Tarif jasa kalibrasi menggunakan pesawat udara kalibrasi di dalam negeri A. Pesawat King Air B200C B. Pesawat King Air B200GT C. Pesawat King Air 350i D. Pesawat Hawker 900XP E. Helikopter Bell 429	Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam	USD 4,600 USD 4,600 USD 4,800 USD 5,500 USD 4,100	1. Tarif tidak termasuk : a. biaya pelayanan darat pesawat udara (<i>ground handling</i>); b. biaya parkir pesawat (<i>aircraft parking fee</i>), c. biaya navigasi (<i>navigation charges</i>), dan/ atau d. biaya pendaratan (<i>landing fee</i>). 2. Biaya sebagaimana angka 1 dibebankan kepada pengguna jasa sesuai dengan tarif yang berlaku di bandara setempat dan/atau Negara tujuan;
	Tarif jasa kalibrasi menggunakan pesawat udara kalibrasi di luar negeri A. Pesawat King Air B200C B. Pesawat King Air B200GT C. Pesawat King Air 350i D. Pesawat Hawker 900 XP E. Helicopter Bell 429	Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam	USD 3,900 USD 3,900 USD 3,950 USD 4,100 USD 4,000	1. Tarif tidak termasuk : a. biaya pelayanan darat pesawat udara (<i>ground handling</i>); b. biaya parkir pesawat (<i>aircraft parking fee</i>), c. biaya navigasi (<i>navigation charges</i>), dan/ atau d. biaya pendaratan (<i>landing fee</i>). e. penggunaan bahan bakar (<i>fuel used</i>), f. izin terbang (<i>flight permitt</i>),

12

				<p>g. persetujuan terbang (<i>flight approval</i>), h. surat keterangan keamanan (<i>security clearance</i>), i. pajak tambahan (<i>additional tax</i>), dan/ atau j. Asuransi tambahan (<i>additional insurance</i>).</p>
2.	<p>Tarif jasa penggunaan pesawat udara</p> <p>A. Charter Di Dalam Negeri</p> <p>1. King Air B200C 2. King Air B200GT 3. King Air 350i 4. Hawker 900XP 5. Helikopter Bell 429</p> <p>B. Medevac Dalam Negeri</p> <p>1. King Air B200C 2. King Air B200GT 3. King Air 350i 4. Hawker 900XP 5. Helikopter Bell 429</p>	<p>Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam</p> <p>Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam</p>	<p>USD 1,700 USD 2,200 USD 2,600 USD 3,950 USD 2,950</p> <p>USD 1,800 USD 2,400 USD 2,700 USD 4,150 USD 3,100</p>	<p>1. Tarif tidak termasuk :</p> <p>a. biaya pelayanan darat pesawat udara (<i>ground handling</i>); b. biaya parkir pesawat (<i>aircraft parking fee</i>), c. biaya navigasi (<i>navigation charges</i>), dan/ atau d. biaya pendaratan (<i>landing fee</i>).</p> <p>2. Biaya sebagaimana angka 1 dibebankan kepada pengguna jasa sesuai dengan tarif yang berlaku di bandara setempat dan/atau Negara tujuan</p>

	<p>C. Charter Di Luar Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. King Air B200C 2. King Air B200GT 3. King Air 350i 4. Hawker 900XP 5. Helikopter Bell 429 <p>D. Medevac Luar Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. King Air B200C 2. King Air B200GT 3. King Air 350i 4. Hawker 900XP 5. Helikopter Bell 429 	<p>Per Jam</p> <p>Per Jam</p> <p>Per Jam</p> <p>Per Jam</p> <p>Per Jam</p> <p>Per Jam</p> <p>Per Jam</p> <p>Per Jam</p> <p>Per Jam</p> <p>Per Jam</p>	<p>USD 2,000</p> <p>USD 2,500</p> <p>USD 2,700</p> <p>USD 4,200</p> <p>USD 3,050</p> <p>USD 2,100</p> <p>USD 2,650</p> <p>USD 2,800</p> <p>USD 4,400</p> <p>USD 3,200</p>	<p>1. Tarif tidak termasuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. biaya pelayanan darat pesawat udara (<i>ground handling</i>); b. biaya parkir pesawat (<i>aircraft parking fee</i>), c. biaya navigasi (<i>navigation charges</i>), dan/ atau d. biaya pendaratan (<i>landing fee</i>). e. izin terbang (<i>flight permitt</i>), f. persetujuan terbang (<i>flight approval</i>), g. surat keterangan keamanan (<i>security clearance</i>), h. pajak tambahan (<i>additional tax</i>), dan/ atau i. Asuransi tambahan (<i>additional insurance</i>) <p>2. Biaya sebagaimana angka 1 dibebankan kepada pengguna jasa sesuai dengan tarif yang berlaku di bandara setempat dan/atau Negara tujuan</p>
<p>3.</p>	<p>Tarif penempatan pesawat di luar pangkalan operasi utama (<i>standby outbase</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> A. King Air B200C B. King Air B200GT 	<p>Per Hari</p> <p>Per Hari</p>	<p>USD 800</p> <p>USD 800</p>	<p>Penggunaan pesawat udara rata – rata 2 (dua) jam per hari tidak dikenakan tarif jasa penempatan pesawat di luar pangkalan operasi utama (<i>standby outbase</i>)</p>

	C. King Air 350i D. Hawker 900XP E. Helikopter Bell 429	Per Hari Per Hari Per Hari	USD 900 USD 1,400 USD 1,000	
4.	Tarif jasa pelatihan darat (<i>ground school</i>) dan simulator A. Ground School Initial Type Rating 1. <i>Ground school initial type rating</i> konsumen dalam negeri 2. <i>Ground school initial type rating</i> konsumen luar negeri	Per Orang Per Orang	Rp. 29.000.000 Rp. 35.000.000	Pelatihan dengan menggunakan simulator dikenakan tarif sejak mesin dinyalakan sampai dengan mesin dimatikan yang dituangkan dalam <i>Flight Simulator Summary</i>
	B. Ground School Reccurent King Air 1. <i>Ground school Reccurent type rating</i> konsumen dalam negeri 2. <i>Ground school Reccurent type rating</i> konsumen luar negeri	Per Orang Per Orang	Rp. 7.000.000 Rp. 10.000.000	
	C. Flight Simulator for Training 1. <i>Flight simulator</i> dengan instruktur konsumen dalam negeri 2. <i>Flight simulator</i> dengan instruktur konsumen luar negeri 3. <i>Flight simulator</i> tanpa instruktur konsumen dalam negeri 4. <i>Flight simulator</i> tanpa instruktur konsumen luar negeri	Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam	USD 457 USD 567 USD 382 USD 467	

	D. Flight Training Devices (FTD) 1. FTD dengan Instruktur 2. FTD tanpa Instruktur	Per Jam Per Jam	USD 300 USD 225	
5.	Tarif jasa perbengkelan 1. Untuk jam kerja pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB 2. Untuk jam kerja pukul 17.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB 3. Untuk jam kerja hari libur (pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB)	Per Jam Per Jam Per Jam	USD 50 USD 55 USD 60	1. Tarif tidak termasuk penggunaan apron, hanggar dan / atau suku cadang. 2. Pengenaan tarif jasa layanan apron, hanggar dan / atau suku cadang dibebankan kepada pengguna jasa
6.	Tarif jasa validasi prosedur penerbangan instrumen (instrument flight procedure validation) 1. Validasi instrument flight procedure dalam negeri 2. Validasi instrument flight procedure luar negeri	Per Procedure Per Procedure	USD 1,800 USD 2,000	1. Tarif tidak termasuk penggunaan Pesawat udara 2. Tarif penggunaan pesawat udara dikenakan tarif jasa kalibrasi menggunakan pesawat udara kalibrasi dan dibebankan kepada pengguna jasa

Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas
Penerbangan



Rizal, ST, M.A.
NIP. 19690601 199203 1 003

Lampiran II Keputusan Direktur Balai Besar
Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
Nomor : SK 123 BBKFP TAHUN 2023
Tanggal : 31 Mei 2023

TARIF JASA LAYANAN PENUNJANG PADA BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

No.	Jenis Tarif	Satuan	Tarif	Keterangan
1.	<p>Tarif penggunaan hanggar, fasilitas penerbangan, peralatan dan mesin</p> <p>Tarif Penggunaan Hanggar dan Fasilitas Penerbangan</p> <p>1. Penggunaan hanggar untuk perawatan dan perbaikan pesawat udara (parsial)</p> <p>2. Penggunaan hanggar untuk penempatan pesawat (parsial)</p> <p>3. Penggunaan apron untuk penempatan pesawat (parsial)</p> <p>4. Penggunaan hanggar dan fasilitas untuk kegiatan syuting iklan/film/video/pemotretan</p> <p>a. <i>photo aviation</i></p> <p>b. <i>photo prewedding</i></p> <p>c. <i>photo for commercial</i></p> <p>d. <i>shooting with aircraft as background</i></p> <p>e. <i>shooting inside aircraft</i></p> <p>f. <i>shooting without aircraft</i></p>	<p>per meter² per hari</p> <p>per meter² per hari</p> <p>per jam per ton</p> <p>per kegiatan per hari</p>	<p>Rp. 8.000</p> <p>Rp. 7.000</p> <p>Rp. 700</p> <p>Rp. 1.500.000</p> <p>Rp. 1.500.000</p> <p>Rp. 2.500.000</p> <p>Rp. 4.000.000</p> <p>Rp. 5.000.000</p> <p>Rp. 3.500.000</p>	<p>1. Tarif penggunaan hanggar tidak termasuk asuransi.</p> <p>2. Asuransi dibebankan kepada pengguna jasa</p> <p>3. Tarif penggunaan hanggar dan atau apron secara keseluruhan ditetapkan berdasarkan penilaian pemanfaatan aset yang dituangkan dalam kerja sama</p> <p>4. Pengenaan tarif Penggunaan apron untuk penempatan pesawat udara dihitung berdasarkan per 1 (satu) jam per 1 (satu) Ton Maximum Take Off Weight (MTOW)</p> <p>5. Penggunaan Apron kurang dari 1 (satu) jam tidak dikenakan biaya</p>

19

Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin			
1. <i>Electronic Weighing Kit</i>	Per Aircraft	Rp. 6,000,000	1. Pengenaan tarif peralatan dan mesin sudah termasuk tarif penggunaan tenaga ahli 2. Tarif tidak termasuk : a. Akomodasi b. Konsumsi 3. Akomodasi, konsumsi, untuk penggunaan peralatan dan mesin dibebankan kepada pengguna jasa
2. <i>Master Compass</i>	Per Aircraft	Rp. 3,800,000	
3. <i>Boroscope Tools</i>	Per Hari	Rp. 7,000,000	
4. <i>dongkrak/ jack set</i>	Per Hari	Rp. 1,000,000	
5. <i>Ground Power Unit Solar</i>	Per Jam	Rp. 1,500,000	
6. <i>Ground Power Unit Electric</i>	Per Jam	Rp. 1,500,000	
7. <i>Battery Charger</i>	Per Unit Battery	Rp. 1,250,000	
8. <i>Battery Capacitance Check</i>	Per Unit Battery	Rp. 2,750,000	
9. <i>Pitot Static Test</i>	Per Aircraft	Rp. 8,000,000	
10. <i>Towing</i>	Per Kegiatan (Maksimal 2 Jam)	Rp. 1,000,000	
11. <i>Tire Inflation Cage</i>	Per Aircraft	Rp. 300,000	
12. <i>Oxygen Booster – tanpa Oxygen Bottle</i>	Per Kegiatan	Rp. 800,000	
13. <i>Crane</i>	Per Hari	Rp. 500,000	
14. <i>Compressor Wash Equipment</i>	Per Engine	Rp. 1,500,000	
15. <i>Vapor Cycle Air Conditioning System</i>	Per Kegiatan	Rp. 600,000	
16. <i>Fuel Nozzle Inspection Unit – Spray Chamber</i>	Per Engine Unit/Hari	Rp. 6,000,000	
17. NDT			
a. <i>Visual Test</i>	Per Object	Rp. 500,000	
b. <i>Penetrant Test</i>	Per Object	Rp. 1,000,000	
c. <i>Magnetic Particle</i>	Per Object	Rp. 1,000,000	
d. <i>Eddy Current Test (Plate and Hole)</i>	Per Object	Rp. 1,500,000	
e. <i>Ultrasonic Test</i>	Per Object	Rp. 1,500,000	
f. <i>Radiography Test</i>	Per Object	Rp. 2,500,000	
18. <i>Communication Test Set</i>	Per Komponen Per Test	Rp. 5,500,000	

	Tarif Penggunaan Sarana Olahraga 1. Lapangan Futsal 2. Lapangan Tenis 3. Lapangan Badminton 4. Ruang Fitnes	Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam	Rp. 35,000 Rp. 45,000 Rp. 40,000 Rp. 25,000	3. Tarif Penggunaan Gedung, Bangunan dan Ruangan secara keseluruhan dikenakan tarif berdasarkan penilaian pemanfaatan aset yang dituangkan dalam kerja sama pemanfaatan aset. 4. Tarif sebagaimana angka 3 tidak termasuk : a. Furniture b. Petugas keamanan c. Sarana pendukung 5. Tarif penggunaan sarana olah raga tidak termasuk : a. Sewa peralatan kecuali prasarana pada gedung fitness b. Sewa loker 6. Tarif sebagaimana angka 4 dan 5 dibebankan kepada pengguna jasa
--	--	--	--	---

3.	<p>Tarif Penggunaan Sarana Transportasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan Medium Bus (16 - 30 Seat Ac) Dalam Kota (Jabodetabek)/Luar Kota 2. Kendaraan Micro Bus (8 -15 Seat Ac) Hiace <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam Kota (Jabodetabek) b. Luar Kota (Luar Jabodetabek) 3. Kendaraan Micro Bus (8 -15 Seat Ac) Isuzu Elf <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam Kota (Jabodetabek) b. Luar Kota (Luar Jabodetabek) 4. Kendaraan Pick Up <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam Kota (Jabodetabek) b. Luar Kota (Luar Jabodetabek) 	<p>Per Hari</p> <p>Per Hari</p> <p>Per Hari</p> <p>Per Hari</p> <p>Per Hari</p> <p>Per Hari</p> <p>Per Hari</p>	<p>Rp.800,000</p> <p>Rp. 500,000</p> <p>Rp. 600,000</p> <p>Rp. 400,000</p> <p>Rp. 500,000</p> <p>Rp. 170,000</p> <p>Rp. 200,000</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif Penggunaan sarana transportasi berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan bakar, alat transportasi dan/atau tenaga kerja dengan memperhatikan harga pasar setempat 2. Tarif sebagaimana angka 1 tidak termasuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya driver b. Biaya bahan bakar c. Biaya asuransi kendaraan d. Tarif tol dan parkir e. Asuransi penumpang f. Kerusakan pada saat pelaksanaan 3. Tarif sebagaimana angka 2 dibebankan kepada pengguna jasa
4.	<p>Tarif Pelatihan dan Penggunaan Sumber Daya Manusia / Tenaga Ahli</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif Pelatihan <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Mandatory Training Aviation Security Awareness</i> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Orang - Minimum Peserta 5 - 9 Orang 	<p>Per Orang</p> <p>Per Orang</p>	<p>Rp. 5,635,000</p> <p>Rp. 1,200,000</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - Minimum Peserta 10 atau Lebih b. <i>Mandatory Training Crew Resource Management</i> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Orang - Minimum Peserta 5 - 9 Orang - Minimum Peserta 10 atau Lebih c. <i>Mandatory Training Dangerous Goods Awareness</i> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Orang - Minimum Peserta 5 - 9 Orang - Minimum Peserta 10 atau Lebih d. <i>Mandatory Training Windshear</i> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Orang - Minimum Peserta 5 - 9 Orang - Minimum Peserta 10 atau Lebih e. <i>Special/ Customized Course</i> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Orang - Minimum Peserta 5 - 9 Orang - Minimum Peserta 10 atau Lebih 	<ul style="list-style-type: none"> Per Orang 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 750,000 Rp. 5,630,000 Rp. 1,200,000 Rp. 750,000 Rp. 5,500,000 Rp. 1,200,000 Rp. 750,000 Rp. 5,630,000 Rp. 1,200,000 Rp. 750,000 Rp. 5,800,000 Rp. 1,500,000 Rp. 1,000,000 	
	<p>2. Tarif Penggunaan Sumber Daya Manusia / Tenaga Ahli</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Operator IFR 6000 b. Operator <i>Global Position System (GPS) Test</i> c. Operator <i>Communication Test Set</i> d. Operator IFR 4000 e. Operator <i>Held Multi Purpose Interface (Downloader)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 1,250,000 Rp. 1,250,000 Rp. 1,250,000 Rp. 1,250,000 Rp. 1,250,000 	

f. Penggunaan Instruktur Penerbang (Harian)	Per Hari	Rp. 1,500,000	
g. Penggunaan Instruktur Penerbang (Per Jam)	Per Jam	Rp. 2,000,000	
h. Penggunaan <i>Pilot In Command</i> (Harian)	Per Hari	Rp. 1,000,000	
i. Penggunaan <i>Pilot In Command</i> (Per Jam)	Per Jam	Rp. 1,500,000	
j. Penggunaan <i>Second In Command</i> (Harian)	Per Hari	Rp. 750,000	
k. Penggunaan <i>Second In Command</i> (Per Jam)	Per Jam	Rp. 1,300,000	
l. Penggunaan Teknisi (Harian)	Per Hari (maksimal 12 Jam)	Rp. 600,000	

Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas
Penerbangan



Rizal, ST, M.A
NIP. 19690601 199203 1 003